

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian merumuskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Salah satu peran koperasi adalah membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sering ditemukan di kehidupan masyarakat. Salah satu jenis koperasi yang populer adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi simpan pinjam muncul sebagai alternatif yang penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Koperasi simpan pinjam memiliki struktur yang berbasis keanggotaan, yang mana anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi tersebut (Delzy Perkasa & Siregar, 2023). Menurut Undang – Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jenis koperasi terdiri atas koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi serba usaha dan koperasi jasa. Dari beberapa jenis koperasi tersebut, koperasi yang berkembang adalah koperasi simpan pinjam yang mana kegiatan utamanya adalah penyediaan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Namun dalam pemberian simpanan dan pinjaman oleh koperasi

dapat menimbulkan risiko kredit yang bermasalah yakni kredit macet (Ronaldo et al., 2022).

Kredit macet adalah suatu kondisi dimana adanya penyimpangan atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan dan berpotensi merugikan (Arisandi et al., 2023). Masalah pemberian kredit merupakan masalah utama yang harus diperhatikan, karena adanya risiko yang mungkin akan timbul dalam pemberian kredit. Kemungkinan yang sering terjadi dalam pemberian kredit ialah kemacetan pembayaran dalam pengembalian utang yang dilakukan oleh anggota. Terjadinya kemacetan kredit yang dilakukan oleh anggota akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan hidup operasional koperasi. Apabila kredit macet tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian besar bagi koperasi. Kerugian yang timbul akibat kredit macet diantaranya aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, dan kerugian materi misalnya nilai jaminan sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus meningkat (Sihotang, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2019) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal untuk mengurangi angka kredit macet masih belum optimal. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Rachmawati & Rachman, 2023) menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam mengurangi kredit bermasalah sudah sangat memadai. Oleh karena itu, agar kegiatan perkreditan dapat berjalan lancar dan

baik, maka koperasi memerlukan suatu sistem pengendalian internal agar dapat berjalan dengan efektif dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

Sistem pengendalian internal adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen (Theresia Fouk Leu, 2022). Menurut COSO (*Committe Of Sponsoring Organization Of The Treaway Commission*) sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantuan. Penerapan lima komponen pengendalian internal yang memadai dapat mendorong tercapainya pelaporan keuangan dan manajerial yang terpercaya, meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran pada koperasi (Nalu et al., 2023). Berdasarkan konsep tersebut, pada koperasi swasti sari sudah adanya unit organisasi yaitu divisi pengendalian internal yang bertugas mengawasi operasional koperasi agar sesuai SOP, menganalisis risiko dan melakukan audit serta perbaikan.

Tabel 1.1
Research Gap

Variabel	Nama Peneliti	Hasil	Kesimpulan
Lingkungan pengendalian	(Arum R et al., 2020)	Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kredit macet	Perbedaan hasil penelitian
	(Putra & Dewi, 2022)	Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif	

		dan signifikan terhadap kredit macet	
Penilaian risiko	(Sa'adah, 2019)	Penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kredit macet	Perbedaan hasil penelitian
	(Faradina, 2022)	Penilaian risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kredit macet	
Informasi dan komunikasi	(Marwidianti, 2020)	Informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet	Perbedaan hasil penelitian
	(Permata, 2020)	Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet	
Aktivitas pengendalian	(Rista & Widhiyani, 2021)	Aktivitas pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit macet	Perbedaan hasil penelitian
	(Marwidianti, 2020)	Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet	
Pemantauan	(Pratiwi & Africano, 2019)	Pemantauan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit macet	Perbedaan hasil penelitian
	(Arum R et al., 2020)	Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kredit macet	

KSP Kopdit Swasti Sari didirikan pada tanggal 1 Februari 1988 dan merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang telah 32 tahun hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang diberikan koperasi Swasti Sari kepada anggota ada dua macam yakni pelayanan finansial (keuangan) dan non

finansial. Pelayanan dalam bentuk keuangan dengan tujuan agar mengubah taraf atau derajat kehidupan masyarakat dari keuangan ekonomi rumah tangga yang pelik menjadi ekonomi rumah tangga yang kuat dan mandiri. Di sisi lain pelayanan non keuangan merupakan pelayanan pendidikan kepada anggota yang dilakukan secara rutin baik itu perminggu, per tri wulan, dan setahun sekali. Selain pendidikan anggota juga didampingi dalam mengelola keuangannya agar terarah dan tepat sasaran. Pelayanan non keuangan semata-mata agar pola pikir masyarakat berubah dari konsumtif menjadi produktif.

KSP Kopdit Swasti Sari selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dengan menyediakan simpanan dan pinjaman. Bagi sebuah lembaga keuangan pemberi kredit, pemberian kredit merupakan sumber keuntungan atau pendapatan yang besar bagi koperasi. Pendapatan tersebut berasal dari bunga kredit yang diberikan, namun dalam pemberian kredit menimbulkan risiko kredit bermasalah bagi KSP Swasti Sari. Masalah tersebut diantaranya ketidaktepatan waktu dalam pembayaran pokok dan pembayaran pinjaman oleh anggota sehingga terjadinya tunggakan yang pada akhirnya berakibat pada kemacetan kredit. Faktor lain yang terjadi yaitu dari pihak anggota mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakadaan dana untuk membayar angsuran, (Banggur & Suryantari, 2023).

Berdasarkan permasalahan kredit macet tersebut dan data jumlah kredit macet adapun data- data lain yang diperoleh dari laporan keuangan dan statistik bulanan SakEtap pada KSP Kopdit Swasti Sari seperti jumlah anggota pada akhir bulan, jumlah seluruh simpanan, jumlah pinjaman &

peminjam tahun ini serta jumlah peminjam sejak pembentukan selama 5 tahun juga mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu:

Tabel 1.2
Data jumlah kredit macet dalam milyaran rupiah
dari tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah kredit macet	Jumlah anggota yang kredit macet	Persentase kredit macet
2019	24.520	3.053	6,33%
2020	14. 509	1.791	3,78%
2021	22.455	2.390	5,51%
2022	15.022	1.674	3,78%
2023	15.204	2.236	3,57%

Sumber : Buku RAT KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kredit macet pada koperasi simpan pinjam Swasti Sari mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2020, 2022 dan 2023 koperasi simpan pinjam Swasti Sari mengalami penurunan jumlah kredit macet. Akibat dari penurunan kredit macet tersebut memberikan dampak positif bagi koperasi yang mana dapat memperbaiki stabilitas keuangan koperasi, meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi karena menunjukkan manajemen risiko yang baik dan memperbaiki likuiditas sehingga berpotensi meningkatkan laba koperasi dan memungkinkan koperasi simpan pinjam Swasti Sari untuk lebih berkembang serta memberikan manfaat bagi anggotanya. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 kredit macet mengalami kenaikan dikarenakan peningkatan jumlah anggota yang tidak mampu membayar kredit sesuai dengan yang disepakati dengan pihak debitur. Hal ini berdampak pada

kesehatan keuangan koperasi Swasti Sari seperti dapat mengurangi pendapatan dan meningkatkan risiko kerugian. Oleh karena itu untuk meminimalisir agar tidak timbulnya kredit macet lagi, maka diperlukannya sistem pengendalian internal dari pihak koperasi agar lebih meningkatkan kontrol saat koperasi memberikan pinjaman sehingga koperasi bisa mendapatkan laba yang optimal dan citra koperasi menjadi lebih baik.

Sesuai dalam peraturan perbankan dan koperasi simpan pinjam standar persentase kredit macet adalah 5%, maka berdasarkan data tersebut persentase kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021 memiliki persentase kredit macet di atas 5% (6,33% dan 5,51%) ini berarti koperasi berada dalam kondisi kurang sehat dan berisiko tinggi terhadap masalah likuiditas yang mana karena terlalu banyak kredit macet, koperasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas. Dana yang seharusnya digunakan untuk memberikan pinjaman baru atau memenuhi kebutuhan operasional menjadi terlambat karena banyaknya pinjaman yang tidak dikembalikan. Sedangkan pada tahun 2020, 2022 dan 2023 persentase kredit macet dibawah 5% (3,78% , 3,78% dan 3,57%) yang berarti koperasi berhasil mengelola kredit macet dengan lebih baik dan dianggap sehat.

Selain fenomena masalah di atas, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis sistem pengendalian internal terhadap kredit macet menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Marselina (2023) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal

dan penanganan kredit macet sudah berjalan dengan baik. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Situmorang (2021) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dalam mencegah kredit macet belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dari penelitian ini “ **Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik?
2. Apakah penerapan penilaian risiko terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik?
3. Apakah penerapan aktivitas pengendalian terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik?
4. Apakah penerapan informasi dan komunikasi terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah berjalan dengan baik?
5. Apakah penerapan pemantauan terhadap pemcegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota dijalankan dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik.
2. Untuk mengetahui penerapan penilaian terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik.
3. Untuk mengetahui penerapan aktivitas pengendalian terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik.
4. Untuk mengetahui penerapan informasi dan komunikasi terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik.
5. Untuk mengetahui penerapan pemantauan terhadap pencegahan kredit macet pada KSP Kopdit Swasti Sari Cabang Kupang Kota sudah dijalankan dengan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi informasi yang menarik untuk :

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dan pemahaman analisis peneliti dalam mengkaji sistem pengendalian internal berdasarkan komponen COSO .

2. Bagi koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dan menjadi dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pengendalian guna meminimalisir risiko kredit macet.

3. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet pada koperasi.